

## Peranan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Islam: Analisis Putusan Kontemporer

**Rihana Hidayanti**

*STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia*

[rihannarihanna658@gmail.com](mailto:rihannarihanna658@gmail.com)

**Freska Salsabila**

*STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia*

[freskasalsabila17@gmail.com](mailto:freskasalsabila17@gmail.com)

**Riezka Nurhidayati**

*STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia*

[Kanurris445@gmail.com](mailto:Kanurris445@gmail.com)

**Asrizal Saiin**

*STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia*

[asrizal@stainkepri.ac.id](mailto:asrizal@stainkepri.ac.id)

### Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/f3kh1832>

Copyright ©2025 Author

Received: 30-06-2025

Revised: 06-10-2025

Accepted: 04-01-2026

Published: 04-01-2026

**Abstract:** *Religious Courts have a strategic role in resolving Islamic civil disputes in Indonesia, especially in family, inheritance, and sharia economic cases. This article analyzes the role of Religious Courts through contemporary decisions that show adaptation to legal developments and social dynamics. In divorce disputes, the latest decisions consider aspects of gender justice and child protection. In inheritance cases, several decisions provide more flexible interpretations for the sake of social justice. Meanwhile, in sharia economic disputes, Religious Courts increasingly consider the principle of contractual justice. The results of the analysis show that Religious Courts not only play a role as enforcers of Islamic law, but also as institutions that adjust decisions to developments in society.*

**Keywords:** *Religious Courts, Islamic Civil Disputes, Islamic Family Law.*

**Abstrak:** Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa perdata Islam di Indonesia, terutama dalam perkara keluarga, waris, dan ekonomi syariah. Artikel ini menganalisis peranan Pengadilan Agama melalui putusan-putusan kontemporer yang menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan hukum dan dinamika sosial. Dalam sengketa perceraian, putusan terbaru mempertimbangkan aspek keadilan gender dan perlindungan anak. Dalam kasus waris, beberapa putusan memberikan interpretasi lebih fleksibel demi keadilan sosial. Sementara itu, dalam sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama semakin mempertimbangkan prinsip keadilan kontraktual. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya berperan sebagai

penegak hukum Islam, tetapi juga sebagai lembaga yang menyesuaikan putusan dengan perkembangan masyarakat.

**Kata Kunci:** Pengadilan Agama, Sengketa Perdata Islam, Hukum Keluarga Islam.

## A. PENDAHULUAN

Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa perdata Islam di Indonesia. Sebagai lembaga yudikatif yang berwenang menangani perkara-perkara tertentu berdasarkan hukum Islam, Pengadilan Agama memutus perkara seperti perceraian, waris, hibah, wasiat, wakaf, dan ekonomi syariah. Dengan adanya perkembangan hukum dan dinamika sosial, analisis terhadap putusan-putusan kontemporer yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama menjadi relevan untuk melihat bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam sistem peradilan modern.<sup>1</sup>

Peradilan Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa perdata Islam di Indonesia, terutama dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, peradilan ini diberi kewenangan untuk mengadili berbagai perkara perdata tertentu, termasuk masalah perkawinan, waris, dan ekonomi syariah.<sup>2</sup>

Dalam konteks penyelesaian sengketa perdata Islam, Pengadilan Agama berfungsi sebagai lembaga penegak hukum yang tidak hanya bertugas untuk memutus perkara, tetapi juga memberikan nasihat hukum dan melakukan pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan semata, tetapi juga sebagai institusi yang berperan dalam mendidik masyarakat tentang hukum Islam dan menyelesaikan konflik secara adil.<sup>3</sup>

Analisis terhadap putusan-putusan kontemporer di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa hakim-hakim di lembaga ini sering kali mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam memutuskan perkara. Mereka menerapkan ijtihad dan

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika)

<sup>2</sup> Mahkamah Agung, "Seputar Peradilan Agama", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama>

<sup>3</sup> Tuti Haryanti, "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Tahkim*, Vol. IX No. 1, Juni 2013, <https://doi.org/10.33477/thk.v9i1.90>

merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai landasan hukum dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, Pengadilan Agama tidak hanya berperan sebagai lembaga yudisial, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai syariah dalam masyarakat Muslim.

Melalui analisis putusan kontemporer, kita dapat memahami lebih dalam bagaimana Pengadilan Agama menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan sengketa perdata Islam, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peranan dan efektivitas Pengadilan Agama dalam konteks penyelesaian sengketa perdata Islam serta dampaknya terhadap masyarakat.

## B. METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peranan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perdata Islam dengan menelaah dan menganalisis berbagai putusan-putusan kontemporer yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tersebut. Data diperoleh dari sumber-sumber pustaka primer seperti salinan putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur sekunder berupa jurnal ilmiah, buku-buku hukum Islam, dan artikel yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami dinamika hukum Islam yang berkembang di lingkungan peradilan secara mendalam dan kontekstual.<sup>4</sup>

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), dengan menitikberatkan pada identifikasi pola argumentasi hukum, penggunaan dalil-dalil syar'i, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan memaparkan temuan-temuan secara sistematis untuk menggambarkan peran dan kontribusi Pengadilan Agama dalam membentuk praktik hukum perdata Islam di Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman

---

<sup>4</sup> Mukhtasar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: Press Group, 2013).

yang komprehensif terhadap praktik yudisial dalam konteks kontemporer serta relevansinya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>5</sup>

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa perdata Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perkara-perkara keluarga seperti perceraian, waris, hibah, wakaf, dan zakat. Hal ini sesuai dengan kewenangan absolut yang diberikan melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan ini menjadi pondasi hukum yang kuat bagi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa yang melibatkan umat Islam berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam praktiknya, peranan Pengadilan Agama tidak hanya sebagai lembaga penyelesaian formal, tetapi juga sebagai institusi yang mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif yang bersumber dari prinsip-prinsip syariah. Salah satu contohnya tampak dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.JS, di mana hakim memutus perkara harta bersama secara adil antara suami dan istri pasca perceraian. Hakim dalam perkara tersebut mempertimbangkan kontribusi non-material istri dalam rumah tangga sebagai dasar pembagian harta gono-gini, meskipun secara ekonomi suami memiliki penghasilan lebih besar. Putusan ini menunjukkan bagaimana Pengadilan Agama mulai mengadopsi pendekatan keadilan berbasis kesetaraan gender, sekaligus menyesuaikan norma fikih klasik dengan konteks sosial kontemporer.<sup>6</sup>

Selain itu, dalam perkara waris, Pengadilan Agama juga berperan dalam menengahi konflik antar ahli waris dengan pendekatan mediasi yang telah menjadi bagian dari prosedur peradilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

---

<sup>5</sup> Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: CV Jejak Publisher, 2018).

<sup>6</sup> Euis, Nurlaelawati. "Debates on the Kompilasi Hukum Islam." *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, Amsterdam University Press, 2010, pp. 95–130. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/j.ctt46msj2.10>. Accessed 13 June 2025, <https://www.jstor.org/stable/j.ctt46msj2>

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.<sup>7</sup> Contohnya dalam Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 456/Pdt.G/2022/PA.Byw, terjadi sengketa waris antara anak kandung dan anak tiri dari pewaris. Dalam prosesnya, hakim memfasilitasi mediasi dan menjelaskan kedudukan masing-masing pihak berdasarkan hukum waris Islam, yang kemudian menghasilkan kesepakatan damai dengan pembagian waris secara musyawarah. Hal ini mencerminkan bahwa Pengadilan Agama bukan hanya sebagai lembaga pemutus, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian dalam menyelesaikan konflik berbasis nilai-nilai kekeluargaan.

Lebih lanjut, peranan Pengadilan Agama dalam perkara wakaf juga patut dicermati. Dalam Putusan PA PONOROGO Nomor 1872/Pdt.G/2016/PA.Po<sup>8</sup> dalam konteks pengelolaan harta wakaf, putusan ini menegaskan bahwa meskipun perkara dihentikan lewat pencabutan, pengelolaan aset wakaf tetap tunduk pada ketentuan KHI dan UU 41/2004: nadzir dan wakif wajib menjamin istibdal (keberlanjutan manfaat wakaf), memastikan harta wakaf bebas dari sengketa, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Apabila wakaf diambil dari harta bersama tanpa izin ahli waris, tindakan wakaf tersebut dapat dinyatakan cacat hukum dan dapat dicabut kembali lewat mekanisme peradilan.

Dari hasil-hasil analisis terhadap beberapa putusan kontemporer, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama terus beradaptasi dengan dinamika masyarakat melalui pendekatan hukum progresif dan berkeadilan. Para hakim tidak hanya berpegang pada teks normatif semata, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif, perkembangan sosial, serta aspirasi masyarakat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa peran Pengadilan Agama bukan hanya melaksanakan hukum secara mekanis, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menjaga harmoni dan keadilan dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hukum perdata Islam, rendahnya

---

<sup>7</sup>Hanathasia Karrenina Kereh, "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016", *Lex Administratum*, Vol. VII/No.2/AprJun/201942, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/26976>

<sup>8</sup> Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4ef0440646f49fea1860b5e739b5e1e0.html>

kesadaran hukum, dan masih adanya disparitas putusan antar daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas hakim, penyebaran edukasi hukum kepada masyarakat, serta peningkatan koordinasi antar lembaga agar Pengadilan Agama dapat menjalankan perannya secara maksimal.

### **Peran Pengadilan Agama dalam Sengketa Perdata Islam**

Pengadilan Agama (PA) memainkan peran esensial dalam menyelesaikan sengketa perdata Islam di Indonesia, yang mencakup ranah sengketa keluarga (nikah, cerai), waris, wakaf, hingga ekonomi syariah. Keberadaannya diatur oleh UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemen melalui UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, serta ditegaskan kembali oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Landasan ini menetapkan bahwa PA memiliki yurisdiksi absolut dalam menangani perkara perdata yang berhubungan dengan umat Islam seperti perceraian, waris, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah, tanpa ruang tumpang tindih dengan pengadilan umum.<sup>9</sup>

Beberapa putusan Pengadilan Agama menunjukkan adanya pendekatan kontekstual dalam menerapkan hukum Islam. Contohnya: Putusan Perceraian dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Putusan perceraian dengan alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk perkembangan hukum Islam dalam sistem peradilan modern. Dalam beberapa kasus, Pengadilan Agama mengabulkan gugatan cerai berdasarkan bukti kekerasan yang dialami oleh istri, meskipun dalam hukum Islam alasan perceraian lebih banyak didasarkan pada perselisihan yang berkepanjangan atau ketidakharmonisan rumah tangga. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim dalam Pengadilan Agama mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap korban KDRT serta prinsip keadilan dalam rumah tangga, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Aji Damanuri, "Kompetensi Pengadilan Agama (PA) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah Atas UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Dan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)." *Justicia Islamica*, Vol. 11, No. 2, 2014, <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i2.102>

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5 dan 39.

Selain itu, dalam beberapa yurisprudensi, pertimbangan hakim juga mengacu pada *maqashid al-syariah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan individu.<sup>11</sup> Oleh karena itu, putusan perceraian dengan alasan KDRT mencerminkan bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial dan hukum yang lebih luas.

Secara prosedural, PA semakin mengedepankan mediasi sebagai prasyarat penyelesaian sengketa, sejalan dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi wajib dilakukan sebelum pemeriksaan materi berjalan, baik dalam sengketa waris, wakaf, maupun perkara lainnya. Beberapa studi dan praktik empiris telah menunjukkan efektivitas mediasi ini: misalnya di PA Batusangkar (11/2021),<sup>12</sup> majelis hakim mediator berhasil menyelesaikan sengketa waris secara berdamai setelah 2–4 kali pertemuan, dengan hasil berupa akta perdamaian yang mengikat dan mengembalikan keharmonisan keluarga. Proses ini bukan sekadar menghitung bagian secara hukum faraid, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan hubungan keluarga nilai luhur dalam Islam yang melestarikan silaturahmi.

Secara substantif, hakim PA tidak hanya menerapkan teks hukum seperti UU, KHI, dan HIR, tetapi juga menerapkan ijtihad kontemporer. Mereka mengintegrasikan prinsip masalah mursalah, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan umum dalam penentuan pembagian waris modern, serta mengambil keputusan dalam sengketa wakaf berdasar prinsip keberlanjutan manfaat (*istibdal*) dan tanggung jawab nadzir. Dalam beberapa putusan wakaf, misalnya Putusan PA Gresik No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs, mediasi menghasilkan kesepakatan penggantian nadzir agar harta wakaf tetap produktif, tercapai rasa keadilan substantif, dan menghindari konflik sosial yang meluas. Proses tersebut menunjukkan bagaimana PA menggabungkan sumber hukum syariah, hukum positif, dan kebutuhan masyarakat modern untuk menghasilkan putusan yang adaptif dan kontekstual.

---

<sup>11</sup> Jaih Mubarak, *Kaedah Fikih: Sejarah dan Kaidah Pokok*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 97.

<sup>12</sup> Mahkamah Agung, Pengadilan Pengadilan Agama Batusangkar, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-batusangkar/kategori/waris-islam-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>

Praktik mediasi dalam sengketa waris dan wakaf telah membuka peluang bagi penyelesaian yang cepat, efisien biaya, dan menjaga relasi keluarga. Contoh riilnya, di PA Wangi Wangi (9/2024), mediasi sebanyak 6 kali berhasil menyelesaikan sengketa waris melibatkan menantu dan mertua sehingga keharmonisan keluarga kembali terjalin.<sup>13</sup> Sementara itu, di PA Pasir Pengaraian (10/2024) mediasi menghasilkan pencabutan gugatan dan akta damai, yang membekukan jalur litigasi formal tapi tetap memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelibatan biaya prosedural.

Di luar mekanisme damai, PA juga berfungsi sebagai forum penegakan hukum terhadap wakaf yang menyimpang. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 mewajibkan harta wakaf dikelola sesuai agama dan maslahat masyarakat.<sup>14</sup> Jika nadzir tidak menjalankan amanah, ahli waris atau wakif dapat mengajukan gugatan ke PA untuk menyatakan istibdal atau penggantian nadzir. PA memastikan aset wakaf tetap berada dalam koridor syariah dan memberikan solusi hukum dalam mengatasi penyalahgunaan atau manajemen lemah.

Namun peran PA juga dihadapkan pada sejumlah tantangan serius. Pertama, keterbatasan kapasitas mediator/hakim dalam prosedur mediasi karena belum semua hakim memiliki pelatihan khusus, sehingga sukses mediasi masih sangat bergantung pada kepribadian dan pengalaman individu. Kedua, kesadaran masyarakat terhadap hukum Islam dan prosedur mediasi masih rendah yang membuat banyak pihak lebih memilih litigasi penuh atau bahkan enggan memanfaatkan PA. Ketiga, infrastruktur dan SDM di beberapa PA daerah masih terbatas, misalnya minim ruang mediasi yang layak, dukungan teknologi, dan orientasi pelayanan publik. Keempat, terdapat heterogenitas putusan antar-daerah, meskipun bahan pertimbangan hukum sama, penafsiran hakim bisa berbeda—membutuhkan harmonisasi melalui pelatihan nasional dan keputusan pengadilan tinggi agar tercapai konsistensi yurisprudensi.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Pengadilan Agama Wangiwangi, "Gugatan Waris", <https://tinyurl.com/Pa-wangiwangi-gugatan-waris>, Akses pada September 2024.

<sup>14</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. (Jakarta: Sekretariat Negara, 2004).

<sup>15</sup> Jaih Mubarak, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 145–147.



Untuk mengoptimalkan peran PA, dibutuhkan beberapa strategi: pelatihan intensif dan sertifikasi mediator, digitalisasi pengadilan, kolaborasi dengan organisasi masyarakat Islam untuk edukasi publik, dan harmonisasi prosedur mediasi dan putusan melalui Mahkamah Agung. Dengan demikian, PA bukan sekadar lembaga pemutus, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial Islam yang menjembatani norma klasik dengan kebutuhan modern, menjaga keharmonisan sosial, dan menyelesaikan sengketa dengan proses yang adil, efisien, dan berorientasi maslahat.

Pengadilan Agama memainkan peran krusial dalam penyelesaian sengketa perdata Islam di Indonesia.<sup>16</sup> Dengan perkembangan hukum dan dinamika sosial, putusan-putusan kontemporer menunjukkan fleksibilitas dalam menerapkan hukum Islam sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan.<sup>17</sup> Ke depan, peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perdata Islam akan semakin strategis, terutama dalam merespons perkembangan hukum keluarga dan ekonomi syariah di era modern.

### **Penerapan Prinsip Syariah**

Penerapan prinsip syariah dalam putusan-putusan Pengadilan Agama merupakan aspek fundamental yang mencerminkan peran strategis lembaga ini dalam menegakkan hukum Islam di Indonesia. Sebagai lembaga yudikatif yang khusus menangani perkara-perkara keluarga umat Islam, Pengadilan Agama memiliki kewajiban untuk menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar utama dalam setiap pertimbangannya. Penerapan ini tidak hanya menunjukkan komitmen pada ajaran Islam, tetapi juga menjadi indikator legitimasi sosial dan keagamaan dari setiap putusan yang dihasilkan.

Salah satu bentuk nyata penerapan prinsip syariah dapat dilihat dari penggunaan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum. Dalam praktik peradilan, hakim-hakim di Pengadilan Agama sering kali menyisipkan ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW dalam bagian pertimbangan hukum. Pengutipan ini tidak semata-mata bersifat simbolik, melainkan menjadi bagian

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

<sup>17</sup> Wildani Hefni, *Pemikiran Hukum Nasional: "Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum"*, *Jurnal Hukum*, Vol 5 No. 2 tahun (2022), <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511>

integral dari argumentasi yuridis yang memperkuat logika putusan. Misalnya, dalam perkara perceraian, ayat Al-Qur'an seperti Surah Al-Baqarah ayat 229 yang menjelaskan tentang talak dan hak-hak suami istri sering dijadikan rujukan untuk menetapkan keabsahan suatu perceraian, pembagian hak-hak pasca-cerai, serta perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, putusan yang diambil tidak hanya mengikuti prosedur hukum positif, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan etis yang relevan dengan nilai-nilai Islam.

Selain merujuk langsung pada nash (teks) Al-Qur'an dan Hadis, Pengadilan Agama juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan perkara. KHI merupakan kodifikasi hukum Islam yang disusun untuk kebutuhan peradilan agama di Indonesia, dan secara resmi diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Di dalamnya termuat berbagai ketentuan tentang perkawinan, warisan, wakaf, dan permasalahan keluarga lainnya yang telah disesuaikan dengan konteks sosial budaya masyarakat Indonesia. Dalam perkara waris, misalnya, hakim akan merujuk pada ketentuan dalam KHI untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan dan bagaimana pembagiannya dilakukan menurut prinsip faraid. Penerapan KHI ini menjamin adanya keseragaman dalam praktik peradilan dan memudahkan hakim dalam menginterpretasikan hukum Islam yang terkadang memiliki banyak pendapat (ikhtilaf) di kalangan ulama.

Tidak hanya berhenti pada teks klasik atau kodifikasi hukum Islam, Pengadilan Agama juga menunjukkan adaptabilitasnya terhadap isu-isu kontemporer dengan mempertimbangkan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI banyak memberikan panduan mengenai masalah-masalah modern, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang belum diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, Hadis, atau KHI. Dalam kasus sengketa akad pembiayaan syariah antara nasabah dan lembaga keuangan, misalnya, hakim dapat merujuk pada fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah, ijarah, atau musyarakah untuk memahami struktur dan keabsahan akad yang disengketakan. Integrasi fatwa-fatwa ini membantu Pengadilan Agama untuk tetap relevan dalam menghadapi dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Penerapan prinsip syariah dalam berbagai bentuk tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas putusan, tetapi juga berkontribusi terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan agama. Ketika masyarakat melihat bahwa keputusan hakim didasarkan pada prinsip-prinsip agama yang mereka yakini, maka legitimasi sosial dari keputusan tersebut menjadi lebih kuat. Pengadilan Agama tidak hanya dilihat sebagai institusi hukum, tetapi juga sebagai penjaga moral dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga umat. Dengan demikian, penerapan prinsip syariah dalam putusan-putusan Pengadilan Agama bukan hanya menjadi bentuk pelaksanaan tugas hukum, tetapi juga merupakan wujud nyata dari pelayanan hukum yang religius, adil, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

#### **D. KESIMPULAN**

Pengadilan Agama memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelesaian sengketa perdata Islam di Indonesia. Sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara-perkara seperti perkawinan, perceraian, warisan, dan ekonomi syariah, Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai institusi yudisial, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai syariah yang berakar pada hukum Islam. Dalam setiap putusannya, lembaga ini secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Keputusan-keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama menunjukkan adanya pertimbangan terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat setempat, sehingga relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, pemahaman hukum yang belum merata di masyarakat, serta pengaruh konflik sosial yang kompleks.

Meskipun demikian, dampak positif dari putusan Pengadilan Agama terhadap masyarakat sangat signifikan. Selain memberikan keadilan hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa, lembaga ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menjaga stabilitas sosial. Putusan-putusan Pengadilan

Agama bahkan memiliki potensi untuk mendorong perubahan normatif terkait isu-isu penting seperti hak perempuan dan kesetaraan gender dalam hukum Islam.

Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan berbagai langkah seperti pelatihan bagi hakim, sosialisasi hukum kepada masyarakat, dan penguatan sumber daya di Pengadilan Agama. Dengan upaya tersebut, diharapkan Pengadilan Agama dapat terus menjalankan perannya sebagai institusi peradilan yang adil, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia.

## E. REFERENSI

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: DSN-MUI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama>

Haryanti Tuti, Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *jurnal: Tahkim*, Vol. IX No. 1, Juni 2013, <https://doi.org/10.33477/thk.v9i1.90>

Nurlaelawati, Euis. *"Debates on the Kompilasi Hukum Islam." Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, Amsterdam University Press, 2010, pp. 95–130. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/j.ctt46msj2.10>. Accessed 13 June 2025, <https://www.jstor.org/stabil/j.ctt46msj2>

Kereh Hanathasia Karrenina, PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016, *Lex Administratum*, Vol.VII/No.2/AprJun/201942,<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/26976>

Damanuri Aji, "Kompetensi Pengadilan Agama (Pa) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah Atas UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Dan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)." *Justicia Islamica*, vol. 11, no. 2, 2014, <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i2.102>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5 dan 39.

Mubarok Jaih, Kaedah Fikih: *Sejarah dan Kaidah Pokok*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 97.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-batusangkar/kategori/waris-islam1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>

<https://tinyurl.com/Pa-wangiwangi-gugatan-waris>, September 2024.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. Jakarta: Sekretariat Negara, 2004.

Mubarok Jaih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018)

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4ef0440646f49fea1860b5e739b5e1e0.html>

Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hefni Wildani, Pemikiran Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, Undang: Jurnal Hukum, Vol 5 No. 2 tahun (2022), <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511>

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Jakarta: Sekretariat Negara.